

Dokumen ini adalah produk yang dikembangkan oleh Makes & Partners Law Firm ("**Makes**") dan merupakan bagian dari dokumen "**A Kit of Standard Startups Agreements**" ("**Aksara Nusantara**"), dengan mempertimbangkan berbagai sumber eksternal dan internal sehubungan dengan dokumen pendanaan perusahaan rintisan (*startup*). Dokumen ini akan diperbarui dari waktu ke waktu dengan mengikuti masukan yang kami terima. Anda dapat mengunduh pembaharuannya di www.makeslaw.com.

Tidak ada informasi yang terdapat dalam dokumen ini, yang merupakan bagian dari Aksara Nusantara, yang dapat ditafsirkan sebagai nasihat/pendapat hukum (termasuk untuk setiap fakta atau skenario yang dijelaskan dalam dokumen ini atau asumsi yang dibuat sehubungan dengan dokumen ini). Dokumen ini dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan hanya sebagai titik awal dan harus disesuaikan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan perlindungan hukum dan kesepakatan komersial Anda. Dokumen tambahan mungkin diperlukan untuk transaksi Anda. Makes tidak bertanggung jawab atas isi dokumen ini dan Anda disarankan untuk meminta nasihat hukum, pajak, dan nasihat dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan transaksi Anda.

Dokumen ini dikembangkan dengan mempertimbangkan sifat umum dari pendanaan tahap awal untuk perusahaan rintisan (*startup*) di Indonesia. Dokumen ini tidak dapat ditafsirkan sebagai posisi Makes pada berbagai hal yang disebutkan dalam dokumen ini untuk setiap transaksi yang telah, sedang, atau akan ditangani oleh Makes.

Untuk pertanyaan dan komentar, silakan hubungi kami di tanyaaksara@makeslaw.com.



AKSARA NUSANTARA

A KIT OF STANDARD STARTUPS AGREEMENTS

TERM SHEET

TERM SHEET

[tanggal], [tahun]

Term sheet ini merupakan dasar dari kesepakatan-kesepakatan pokok antara Para Pihak (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sehubungan dengan rencana pengambilan bagian atas saham seri A dengan hak preferensi ("**Saham Seri A**") dalam PT [●] ("**Perseroan**") ("**Rencana Transaksi**").

Term sheet ini bukan merupakan suatu komitmen untuk berinvestasi, dan masih bergantung pada pemenuhan Persyaratan Pendahuluan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 di bawah ini.

Term sheet ini tidak mengikat secara hukum kecuali atas ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 – "Efek Mengikat".

1. Para Pihak	(a) [Investor Utama] ("Investor Utama"); (b) [Investor]; (c) [Investor]; (secara bersama-sama disebut sebagai "Para Investor", masing-masing disebut sebagai "Investor"); (d) [Pendiri]; (e) [Pendiri]; (f) [Pendiri]; (secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pendiri", masing-masing disebut sebagai "Pendiri"); (g) Perseroan. (huruf (a) hingga (g) di atas, secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak", masing-masing disebut sebagai "Pihak").
2. Dana yang Dikumpulkan	[USD/IDR] [●] sebagaimana ternyata dalam Lampiran 1 untuk dibayarkan secara penuh pada saat penyelesaian Rencana Transaksi (" Penyelesaian ").
3. Persentase Kepemilikan yang akan Dimiliki	[●]% dari Perseroan dengan basis dilusi penuh setelah Penyelesaian (<i>fully-diluted post-Closing basis</i>) sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1.
4. Harga Pengambilan Bagian, Pre-Money Valuation	Harga per Saham Seri A (" Harga Pengambilan Bagian ") adalah berdasarkan <i>pre-money valuation</i> dengan basis dilusi penuh senilai [USD/IDR] [●] [(termasuk [●]% ESOP – sebagaimana ternyata dalam Pasal 16 di bawah ini)] .
5. Hak-Hak Seri A	Sebagaimana ternyata dalam Lampiran 2.
6. Persyaratan Pendahuluan	Rencana Transaksi adalah bergantung pada penyelesaian uji tuntas (antara lain hukum, keuangan dan pajak) dan Perjanjian Definitif (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 7 di bawah ini) dalam bentuk yang dapat diterima oleh Investor Utama (" Persyaratan Pendahuluan ").
7. Perjanjian Definitif	Perjanjian definitif terdiri dari: (a) Perjanjian Pengambilan Saham; dan (b) Perjanjian Antar Pemegang Saham. ("Perjanjian Definitif").
8. Perkiraan Tanggal Penyelesaian	Pada atau sekitar [●] .

9. Rencana Penggunaan Dana	Untuk [keperluan modal kerja] Perseroan / [•rencana penggunaan dana lainnya] .
10. Eksklusivitas	Periode eksklusivitas antara Para Pihak adalah [•] hari kalender setelah tanggal term sheet ini, atau periode lainnya yang lebih panjang sebagaimana dapat disepakati oleh Para Pihak secara tertulis.
11. Kerahasiaan¹	Para Pihak sepakat untuk merahasiakan seluruh negosiasi dengan (Para) Investor, termasuk keberadaan dan isi dari term sheet ini, kecuali sebagaimana diperlukan untuk diungkapkan kepada entitas-entitas yang terkait dengan masing-masing Pihak, dan setiap pejabat, direktur, karyawan dan penasihat profesionalnya, terbatas sehubungan dengan Rencana Transaksi.
12. Efek Mengikat	Kecuali atas ketentuan-ketentuan sebagaimana ternyata dalam Pasal 10 – "Eksklusivitas", 11 – "Kerahasiaan", 12 – "Efek Mengikat", 14 – "Biaya", 22 – "Salinan", 23 – "Hukum Yang Mengatur" dan 24– "Penyelesaian Sengketa", ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam term sheet ini hanyalah indikatif dan bukan merupakan komitmen yang mengikat secara hukum antara Para Pihak.
13. Hak dan Hak Istimewa Lainnya	Kecuali secara spesifik disepakati dalam Perjanjian Definitif, (Para) Investor akan memiliki hak dan hak istimewa yang tidak kurang daripada hak-hak yang saat ini dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan yang ada saat ini.
14. Biaya	[Setiap biaya hukum, keuangan atau biaya transaksi lainnya yang dikeluarkan oleh [Investor Utama] / [nama-nama (Para) Investor yang berhak atas reimbursement] akan ditanggung oleh Perseroan dengan batasan maksimal [USD/IDR] [•] ([•]) pada saat Penyelesaian.]
15. Pernyataan dan Jaminan	Para Pendiri dan Perseroan akan memberikan pernyataan dan jaminan yang lazim diberikan untuk suatu transaksi serupa dengan basis [secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama] / [secara sendiri-sendiri dan bersama-sama] [dan dengan tunduk pada batasan tanggung jawab].²

¹ Untuk diamendemen/dihapuskan apabila terdapat perjanjian kerahasiaan terpisah sehubungan dengan Rencana Transaksi yang berlaku.

² Batasan tanggung jawab (termasuk suatu jumlah maksimal) adalah untuk didiskusikan dan disesuaikan bergantung pada negosiasi dan konteks investasi.

16. Rencana Opsi Saham Karyawan (<i>Employee Share Option Plan</i> atau "ESOP")³	[[•]]% dari total saham dalam Perseroan segera setelah-Penyelesaian (dengan basis dilusi penuh) akan tersedia untuk diterbitkan berdasarkan [suatu ESOP yang akan dibentuk oleh Perseroan, dengan ketentuan yang secara wajar dapat diterima oleh Pemegang Saham Mayoritas Seri A (sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 2)] / [ESOP Perseroan yang sudah ada]. Setiap penambahan atas ESOP hingga mencapai [•]% tersebut [telah tercakup dalam <i>pre-money valuation</i>] / [akan mendilusi seluruh pemegang saham, termasuk (Para) Investor]. Para pemegang saham biasa (atau opsi) yang diberikan dalam rangka ESOP tersebut akan terikat dan tunduk pada pembatasan atas pengalihan yang terdapat dalam perjanjian antar pemegang saham.
17. Direksi	Direksi terdiri dari sebanyak-banyaknya [•] anggota. Masing-masing Pendiri memiliki hak untuk menunjuk [•] direktur ("(Para) Direktur Pendiri"). [Selama suatu Investor memiliki [[•]]% saham / setidaknya [•] saham] Perseroan pada suatu waktu, Investor tersebut memiliki hak untuk menunjuk [•] direktur ("(Para) Direktur Investor").⁴ Selama Investor memiliki [[•]]% saham / setidaknya [•] saham] Perseroan pada suatu waktu, Investor tersebut memiliki hak untuk menunjuk perwakilan untuk hadir sebagai pengamat. [Kuorum rapat Dewan Direktur adalah [•] Direktur, setidaknya [•] diantara mereka adalah [seorang] (Para) Komisaris Direktur].⁵
18. Dewan Komisaris	Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya [•] anggota. Masing-masing Pendiri memiliki hak untuk menunjuk [•] komisaris ("(Para) Komisaris Pendiri"). Selama suatu Investor memiliki [[•]]% saham / setidaknya [•] saham] Perseroan pada suatu waktu, Investor tersebut memiliki hak untuk menunjuk [•] komisaris ("(Para) Komisaris Investor"). Selama suatu Investor memiliki [[•]]% saham / setidaknya [•] saham] Perseroan pada suatu waktu, Investor tersebut memiliki hak untuk menunjuk perwakilan untuk hadir sebagai pengamat. Kuorum rapat Dewan Komisaris adalah [•] Komisaris, setidaknya [•] diantara mereka adalah [seorang] (Para) Komisaris Investor.
19. Hal-Hal Yang Memerlukan Persetujuan Terlebih Dahulu	Hal-hal yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham yang lazim untuk transaksi serupa (yang akan memerlukan persetujuan mayoritas dari Dewan Komisaris (dan termasuk persetujuan dari [seluruh atau setidaknya [•] dari [Para] Komisaris Investor) dan/atau Pemegang Saham Mayoritas Seri A (sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 2)) akan berlaku.

³ Terdapat kalimat-kalimat dalam term sheet ini yang memuat keadaan dimana (a) Perseroan memiliki ESOP yang sudah ada dan (b) Perseroan tidak memiliki ESOP yang sudah ada. Kalimat-kalimat tambahan dapat ditambahkan untuk mencantumkan ketentuan pokok yang untuk ditambahkan ke dalam ESOP.

⁴ Bergantung pada kesepakatan komersial antara para pihak mengenai apakah Investor memiliki hak untuk menunjuk direktur

⁵ Bergantung pada kesepakatan komersial antara para pihak mengenai apakah Investor memiliki hak untuk menunjuk direktur

20. Pembatasan Pengalihan Pendiri⁶ atas Saham	Masing-masing Pendiri tidak akan mengalihkan [setiap / lebih dari [[•] %] sahamnya dalam Perseroan dalam periode [•] bulan sejak tanggal Penyelesaian (dengan tunduk pada pengecualian yang lazim untuk transaksi serupa).
21. Kesanggupan dan Janji Para Pendiri	Masing-masing Pendiri disyaratkan untuk memberikan kesanggupan dan janji untuk tidak akan melakukan kompetisi (<i>non-compete</i>) dan tidak akan melakukan penghasutan (<i>non-solicitation</i>).
22. Salinan	Term sheet ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan dan oleh Para Pihak pada salinan yang terpisah, yang mana masing-masing, pada saat ditandatangani, merupakan suatu dokumen asli, dan seluruh salinan akan secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dan dokumen yang sama. Tandatangani dapat ditukar melalui surel (e-mail), dengan asli tandatangan menyusul. Masing-masing Pihak sepakat untuk terikat dengan tandatangan elektroniknya sendiri dan bahwa pihaknya menerima tandatangan elektronik Para Pihak lainnya.
23. Hukum Yang Mengatur	Term sheet ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
24. Penyelesaian Sengketa⁷	Dalam hal terdapat sengketa apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan term sheet ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya ("Sengketa"), Para Pihak sepakat untuk menggunakan seluruh upaya yang wajar untuk mencoba menyelesaikan Sengketa yang timbul atas term sheet ini dengan cepat, adil, dan dengan itikad baik. [OPSI 1: PENGADILAN] Dalam hal Para Pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa(-sengketa) apapun yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal suatu Sengketa diajukan oleh suatu Pihak dan dikomunikasikan kepada Pihak (atau Para Pihak) lainnya (atau setiap jangka waktu lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak terkait), Sengketa tersebut akan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri [•]. [OPSI 2: ARBITRASE] [Dalam hal Para Pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa(-sengketa) apapun yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal suatu Sengketa diajukan oleh suatu Pihak dan dikomunikasikan kepada Pihak (atau Para Pihak) lainnya (atau setiap jangka waktu lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak terkait), Sengketa tersebut akan dirujuk kepada dan pada akhirnya diselesaikan oleh arbitrase di Indonesia melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang beralamat di, pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini, Wahana Graha, Lantai 1 dan Lantai 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760 ("BANI") dan sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI dan Undang-Undang No. 30 tahun 1999

⁶ Untuk diamendemen dengan sesuai dengan kesepakatan. Mohon agar dapat diperhatikan bahwa ketentuan tersebut akan berbeda untuk tiap-tiap transaksi yang sedang dilaksanakan dan bergantung pada negosiasi. Periode *lock-up* akan bergantung pada berbagai macam faktor seperti sifat dari industri dan tahapan investasi dari Perseroan.

⁷ Untuk diamendemen bergantung pada apakah proses pengadilan, arbitrase atau mediasi yang dipilih sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. term sheet ini memberikan Para Pihak opsi mediasi sebagai langkah awal. Para Pihak untuk mempertimbangkan apakah proses pengadilan atau arbitrase yang akan dirujuk dalam hal Sengketa tidak terselesaikan melalui mediasi.

	tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang pada waktu tersebut berlaku, peraturan mana dianggap tercakup dalam Pasal ini melalui rujukan. Para Pihak sepakat untuk tidak mengajukan suatu keberatan atau sangkalan, dalam bentuk apapun, terhadap tanpa batasan kompetensi, keabsahan, dapat ditegakkannya, otoritas dan/atau keputusan BANI, khususnya tanpa batasan atas proses sengketa yang melibatkan BANI dengan lembaga arbitrase lainnya dan akan bertindak dengan itikad baik dalam menyelesaikan sengketa melalui BANI sebagaimana disepakati dalam Pasal ini sebagai lembaga arbitrase yang dipilih dan dalam mengimplementasikan keputusan yang diberikan oleh BANI.]
25. Bahasa⁸	Term sheet ini ditandatangani dalam Bahasa Inggris. Dalam pemenuhan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (“UU 24”), Para Pihak sepakat untuk menandatangani teks bahasa Indonesia atas term sheet ini tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal term sheet ini dan teks bahasa Indonesia term sheet akan dianggap berlaku sejak tanggal teks bahasa Inggris ditandatangani. Dalam hal terdapat pertentangan antara teks bahasa Indonesia dan teks bahasa Inggris term sheet ini, atau apabila terdapat sengketa apapun terhadap arti atau interpretasi ketentuan-ketentuan tertentu dalam term sheet ini, Para Pihak sepakat bahwa teks bahasa Inggris yang akan berlaku, dan teks bahasa Indonesia akan dianggap untuk diamandemen untuk menjadi sesuai dengan dan untuk menjadikan teks bahasa Indonesia konsisten dengan teks bahasa Inggris terkait. Tidak ada Pihak yang akan (dan pihaknya tidak akan akan mengizinkan atau membantu Pihak manapun untuk) menantang keabsahan, atau meyakinkan atau mengajukan keberatan apapun terhadap, term sheet ini atau transaksi-transaksi yang terdapat dalam term sheet ini dengan dasar kegagalan untuk memenuhi UU 24 atau setiap peraturan pelaksanaannya ketika diterbitkan.

⁸ Pasal mengenai Bahasa ini bergantung pada apakah para pihak menandatangani versi bahasa Inggris dari term sheet ini. Apabila term sheet ini didiskusikan dan ditandatangani dalam bahasa Inggris dan term sheet bahasa Indonesia ini adalah sebagai terjemahan dari term sheet bahasa Inggris tersebut, maka Pasal Bahasa ini relevan untuk dipakai dalam term sheet ini. Namun apabila Para Pihak mendiskusikan dan menandatangani term sheet ini hanya dalam bahasa Indonesia, maka Pasal Bahasa ini menjadi tidak relevan dan harus dihapuskan dari draft ini.

LAMPIRAN 1

INVESTOR UTAMA DAN PARA INVESTOR

Investor	Jumlah Saham Seri A	Persentase kepemilikan saham, <i>post-money</i> dengan basis dilusi penuh	Harga Pengambilan Bagian ([USD/IDR])
[Investor Utama]	[•]	[•]%	[•]
[(Para) Investor lainnya]	[•]	[•]%	[•]
Total	[•]	[•]%	[•]

LAMPIRAN 2

HAK-HAK SERI A

1. Dividen	Senior atas dan sebelum dan didahulukan dari hak dividen pemegang saham biasa Perseroan (" Saham Biasa ") dan setiap kelas saham lainnya dalam Perseroan.
2. Preferensi Likuidasi	[●]x ([●] kali) harga dasar (<i>benchmark</i>) price atas Saham Seri A yang dibayarkan oleh Investor terkait, apabila terjadi keadaan likuidasi.
3. Hak-Hak Suara ⁹	Pemegang Saham Seri A untuk memberikan suara bersama-sama dengan basis sebagaimana terkonversi (<i>as converted basis</i>) dengan para pemegang Saham Biasa, kecuali sebagaimana secara khusus terdapat dalam term sheet ini atau anggaran dasar Perseroan yang diamendemen atau sebagaimana disyaratkan oleh hukum.
4. Konversi	Saham Seri A dikonversi menjadi Saham Biasa, berdasarkan pilihan pemegang saham, dengan rasio konversi awal 1:1, dengan bergantung pada setiap penyesuaian sesuai dengan butir 5 – "Ketentuan Anti-dilusi". Saham Seri A akan secara otomatis dikonversikan menjadi Saham Biasa, dengan rasio konversi yang berlaku (a) segera sebelum pelaksanaan suatu IPO Yang Memenuhi Syarat (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) atau (b) dengan persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas Seri A (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Sebagaimana digunakan dalam term sheet ini: (a) "IPO Yang Memenuhi Syarat" (<i>Qualified IPO</i>) berarti penyelesaian suatu penawaran umum saham Perseroan yang dijamin emisi efeknya secara tegas yang memenuhi Kriteria QIPO dan memiliki harga awal kepada masyarakat yang setara dengan atau lebih dari [●] kali ([●]) atas harga saham (i) Saham Seri A; atau (ii) seri saham yang terakhir kali diterbitkan oleh Perseroan, yang mana yang lebih tinggi; (b) "Kriteria QIPO" (<i>QIPO Criteria</i>) berarti persyaratan minimum berikut ini: (i) suatu pencatatan pada papan resmi Bursa Efek Indonesia atau <i>Singapore Exchange Limited</i>, dan (ii) dengan penggalangan modal minimal [USD/IDR] [●]. "Pemegang Saham Mayoritas Seri A" (<i>Series A Majority</i>) berarti [(para) pemegang saham yang setidaknya mewakili [75]% Saham Seri A yang telah diterbitkan dari waktu ke waktu].
5. Ketentuan Anti-dilusi (<i>Anti-dilution</i>)	Perlindungan anti-dilusi rata-rata secara luas (<i>broad-based weighted average anti-dilution protection</i>) atas setiap penerbitan ekuitas baru (dengan tunduk pada pengecualian yang lazim untuk transaksi serupa) oleh Perseroan dengan harga yang lebih murah dari Harga Pengambilan Bagian.

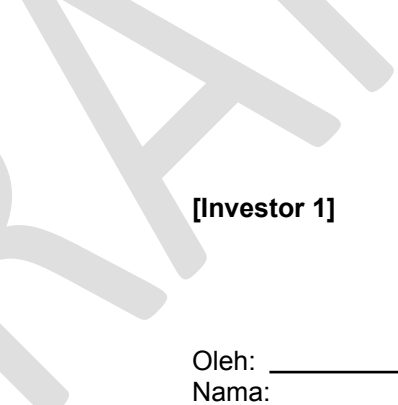
⁹ Untuk diamendemenkan sesuai dengan kesepakatan komersial.

6. Hak Untuk Memesan Terlebih Dahulu (<i>Pre-Emption Rights</i>); Hak Untuk Menolak Terlebih Dahulu (<i>Right of First Refusal</i>)	Hak untuk memesan terlebih dahulu atas penerbitan ekuitas baru (dengan tunduk pada pengecualian yang lazim untuk transaksi serupa) dan hak untuk menolak terlebih dahulu atas setiap pengalihan efek yang ada dalam Perseroan akan berlaku.
7. Hak Turut Serta (<i>Tag-Along Right</i>)	Hak turut serta yang lazim untuk transaksi serupa atas setiap rencana penjualan efek Perseroan akan berlaku.
8. Hak Menarik Serta (<i>Drag-Along Right</i>)	Secara bersama-sama, [para pemegang saham yang mewakili setidaknya [75%] dari total saham permodalan yang telah diterbitkan oleh Perseroan (dengan basis sebagaimana-terkonversi) (yang harus termasuk Pemegang Saham Mayoritas Seri A)], akan memiliki hak menarik serta yang lazim untuk transaksi serupa.
9. Hak Informasi	Hak informasi dan inspeksi yang lazim untuk transaksi serupa akan berlaku.

DEMIKIANLAH, term sheet ini telah ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal yang dicantumkan pada bagian awal term sheet ini:

Perseroan

Oleh: _____
Nama:
Jabatan:

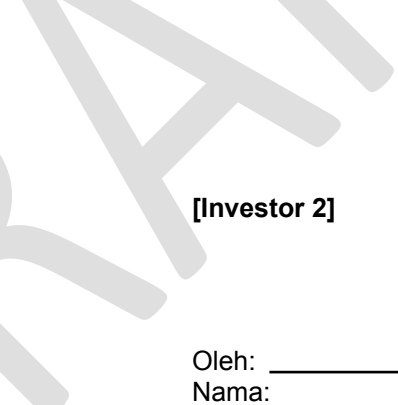


[Investor 1]

Oleh: _____

Nama:

Jabatan:

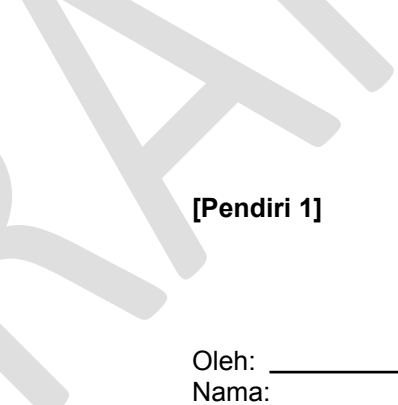


[Investor 2]

Oleh: _____

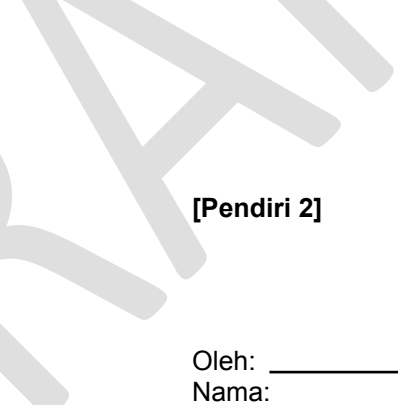
Nama:

Jabatan:



[Pendiri 1]

Oleh: _____
Nama: _____



[Pendiri 2]

Oleh: _____
Nama: _____